**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN LAGU SECARA KOMERSIAL DALAM BENTUK *COVER* LAGU DI YOUTUBE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Artikel**

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:**

**Nama : Perdana Tejakusuma**

**NPM : 18840061**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**

**Di bawah Bimbingan:**

**Dr. T.Subarsyah, S.H., S.Sos.,Sp-1.,M.M**

**Dr. Siti Rodiah, S.H.,M.H**

Logo, iconDescription automatically generated

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN LAGU SECARA KOMERSIAL DALAM BENTUK *COVER* LAGU DI YOUTUBE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Perdana Tejakusuma**

**NPM. 18840061**

[perdana.teja.kusuma152@gmail.com](perdana.teja.kusuma152@gmail.com%20)

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Pascasarjana Universitas Pasundan**

Abstrak

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, Meluasnya penggunaan internet membawa konsekuensi tersendiri dibidang hak cipta. Perkembangan tren melakukan *cover* lagu di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut perlu diketahui perlindungan hak cipta dari lagu yang di *cover* oleh pihak lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan lagu secara komersial dalam bentuk *cover* lagu di YouTube yaitu hak moral berlaku tanpa batas waktu dan masa berlakunya perlindungan hukum atas hak ekonomiadalah selama hidup pencipta, ditambah 70 tahun sesudah ia meninggal, namun bila dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama dilakukan pengumuman.Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan lagu secara komersial dalam bentuk *cover* lagu di YouTube berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.Penyelesaian permasalahan perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan lagu secara komersial dalam bentuk *cover* lagu di YouTube dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Upaya hukum melalui pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

Kata kunci : Perlindungan Hukum ,Pencipta Lagu , Penggunaan Lagu Secara Komersial

**LEGAL PROTECTION FOR SONG CREATORS FOR COMMERCIAL USE OF SONG IN THE FORM OF *COVERS* ON YOUTUBE IN CONNECTION WITH LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHTS JO LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING AMENDEMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION AND TRANSACTION ELECTRONIC**

**Perdana Tejakusuma**

**NPM. 18840061**

[perdana.teja.kusuma152@gmail.com](mailto:perdana.teja.kusuma152@gmail.com)

**Master of Law Study Program**

**Pasundan University Postgraduate**

*Abstract*

*Globalization has become a driving force for the birth of the era of information technology development. Along with the development of technology, the widespread use of the internet brings its own consequences in the field of copyright. The trend of performing song covers in Indonesia is increasing from year to year because it is necessary to know the copyright protection of songs covered by other parties.*

*The research method used in this thesis is descriptive-analytical to obtain an overview of the applicable laws and regulations related to legal theories and positive law enforcement practices. The approach used in this research is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice.*

*The results of the study indicate that the legal protection arrangements for the creators of commercial use of songs in the form of song covers on YouTube, namely moral rights are valid indefinitely and the validity period of legal protection for economic rights is for the life of the author, plus 70 years after he died, but if held by a legal entity is valid for 50 years from the first announcement. The implementation of legal protection for creators for the commercial use of songs in the form of song covers on YouTube is based on the provisions of Article 5 and Article 9 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely Everyone who implements economic rights must obtain permission from the creator or copyright holder. while moral rights remain attached to the Creator. The transfer of Copyright must be done clearly and in writing either with or without a notarial deed. The settlement of legal protection issues for creators for the commercial use of songs in the form of song covers on YouTube can be done through arbitration or court dispute resolution. Civil lawsuits are submitted to the Commercial Court, while criminal charges are the authority of the District Court. Legal efforts through the commercial court can only be filed for cassation. The right to file a civil lawsuit for infringement of copyright and/or related rights does not reduce the rights of the creator and/or owner of the related rights to prosecute criminally.*

*Keywords: Legal Protection, Songwriters, Commercial Use of Song*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latarbelakang**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[[1]](#footnote-1)

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang dianggap sebagai hak milik atas seseorang, pengaturan hak milik di atur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak menggangu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa dan cipta manusia dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia. Oleh karena itu, atas hasil kreasi tersebut, didalam masyarakat yang beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai hak tersebut untuk tujuan yang menguntungkan.[[2]](#footnote-2)

Ketentuan Pasal 570 KUHPerdata meyebutkan bahwa setiap hak milik unsur , antara lain :

* 1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
  2. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik

Ketentuan Pasal 570 KUHPerdata ketika dihubungkan dengan hak cipta terhubung dengan keberadaan hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang hak cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meski hak cipta atau hak terkait dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan (cabling) dan pertunjukan publik).[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28/2014 disebutkan bahwa setiap pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk :

* 1. Penerbitan Ciptaan;
  2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  3. Penerjemahan Ciptaan;
  4. Pengadaptasian,pengaransemenan,atau,pentransformasian Ciptaan;
  5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  6. Pertunjukan Ciptaan;
  7. Pengumuman Ciptaan;
  8. Komunikasi Ciptaan; dan
  9. Penyewaan Ciptaan.

Sementara itu dalam ayat (2) disebutkan bahwa:

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan

Dewasa ini penggunaan teknologi telah menjadi kebutuhan sehari hari dimana, masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehari hari memanfaatkan kemajuan teknolgi.saat ini masyarakat di berikan kemudahan oleh adanya kemajuan teknologi, apapun yang diingin dalam memenuhi keinginan dalam mengekspresikan kemampuannya dipermudah dengan adanya teknologi tersebut,

Kalau dulu seseorang untuk menjadi orang terkenal dalam bidang seni memerlukan media yang dapat merekam lalu hasil rekaman tersebut di tayangkan dalam media televisi dan itu membutuhkan keahlian dan biaya yang tidak sedikit, namun saat ini dengan berkembangnya teknologi orang dapat dengan mudah menjadi terkenal dengan hanya menirukan karya orang lain, yang kemudian cukup di upload kedalam media sosial seperti YouTube, tiktok, facebook dll.

.Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengekspresikan kemampuanya yang kemudian dapat diupload kedalam akun YouTube, seolah olah dunia tanpa batas sehingga para pelaku konten kreator tersebut dapat mengekspresikan semua tentang keinginannya dalam membuat karya dan tanpa sadar mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal pelanggaran hukum terkait dengan meniru dan menjiplak karya orang lain tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemilik karya cipta tersebut.

Dengan adanya sosial media sosial seperti YouTube, membuat masyarakat terlebih lagi dikalangan muda dapat menonton, menyukai (*likes*), dan yang paling populer dilakukan oleh muda-mudi di Indonesia adalah menggunggah vlog, yang berisi konten mengenai tutorial *make-up*, *vlog travelling*, dan yang sangat sering dilakukan adalah perbuatan *cover* lagu atau yang jika diartikan adalah rekaman versi baru dari rekaman sebelumnya yang dirilis secara komersial ataupun sementara oleh artis atau orang lain.

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Potensi pelanggaran terhadap Hak Cipta dalam UU Hak Cipta memang tidak memberikan definisi secara khusus terhadap Pelanggaran Hak Cipta. UUHC menggunakan istilah Pembajakan, sebagaimana diatur pada “Pasal 1 angka 23”, “Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Dalam Tulisan ini istilah pelanggaran Hak Cipta sama dengan pembajakan, yang merupakan penyebarluasan, penggandaan Ciptaan tanpa persetujuan pemilik Cipta dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi. Keuntungan secara ekonomi diperoleh ketika hasil pelanggaran hak cipta tersebut digunakan secara komersial yaitu “pemanfaatan ciptaan dan /atau produk Hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”, seperti yang ditentukan pada Pasal 1 angka 24 UUHC.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin[[4]](#footnote-4)

Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan analisa terkait dengan maraknya perbuatan melanggara hukum yang di lakukan oleh masyarakat dalam hal meng-*cover* lagu milik orang yang di upload kedalam akun YouTube.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Secara Komersial Dalam Bentuk *Cover* Lagu Di Youtube Dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis mengidentifikasi ada permasalahan yang hendak penulis teliti antara lain :

* 1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Secara Komersial Dalam Bentuk *Cover* Lagu di YouTube Dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
  2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Secara Komersial Dalam Bentuk *Cover* Lagu di Youtube Dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  3. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Secara Komersial Dalam Bentuk *Cover* Lagu di Youtube Dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. **Tujuan Penelitian**
   1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Secara Komersial Dalam Bentuk *Cover* Lagu di YouTube Dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
   2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Secara Komersial Dalam Bentuk *Cover* Lagu di Youtube Dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
   3. Untuk mengetahui dan menganalisa Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Secara Komersial Dalam Bentuk *Cover* Lagu di Youtube Dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. **Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian normatif yang memiliki sifat sifat preskriptif dan terapan. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. [[5]](#footnote-5)Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputiKitab UndangUndang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni,surat putusan Nomor 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021

1. **KAJIAN PUSTAKA**
2. **Negara Hukum**

Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechstaa*t) yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggaraan negara atau pemerintah), melainkan pada hukum.

Hukum hadir ditengah tengah masyarakat guna mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bias mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadapa kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Sementara itu hukum Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power)* atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) .

Menurut pendapat Jimly Assiddiqie, bahwa untuk tegaknya suatu negara modern, yang berlandaskan hukum diperlukan pilar-pilar utama, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, antara lain:

* 1. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*):
  2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*):
  3. Asas Legalitas (*Due Process Of Law*)

1. **Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta**
2. **Hak Kekayaan Intelektual**
3. **Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Isitilah HKI merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property right*. Selain istilah *intellectual property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*.[[6]](#footnote-6) Dalam istilah Prancis orang menyebukan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai *propriete intellectuelle* dan *proriete industrielle*.[[7]](#footnote-7) Semnetara itu di Negara Belanda biasa disebut milik intelektual dan milik perindustrian.[[8]](#footnote-8) Sementara itu, WIPO sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Kekayaan Intelektual memberikan penjelasan yang disebut intellectual property, yaitu:

*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, image, and designs used in commerce*.(terjemahan bebas penulis: kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran berupa invensi, sastra dan karya seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan).

Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh hukum Internasional dan juga hukum di negara – negara lain. Karena hal ini bagaimanapun juga sistem hukum internasional yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual lebih dahulu berkembang dibandingkan dengan hukum nasional”.[[9]](#footnote-9) Dalam sejarah perkembangan *Intellectual Property Rights* (IPR) sama seperti hak milik intelektual atau hak atas Kekayaan Intelektual, sedangkan istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon[[10]](#footnote-10)

Hal tersebut sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Abdulkadir Muhammad, dalam literatur Anglo Saxon dikenal istilah *intellectual property right*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intellektual. Perbedaan terjemahaan terletak pada kata property. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan, selalu tidak lepas dari milik dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata

OK Sadin berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. “Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis”.

Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/ kreasi intelektual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain – lain. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.[[11]](#footnote-11)

1. **Ruang Lingkup Hak Kekayaan Internasional**

Batasan hak kekayaan intelektual ini adalah terpisahnya antara Hak Kekayaan Intelektual itu dengan hasil materiil yang menjadi bentuk jelmaannya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materiil (benda berwujud). benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Batasan benda tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdata. Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh) [[12]](#footnote-12)

Hak milik sebagai suatu hak kebendan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan terjemahan dari istilah *eigendomrecht* dalam bahasa Belanda, dan *property right* dalam bahasa Inggris. Sebagai suatu edisi konkordansi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, KUHPerdata merupakan bagian sistem hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang dikatakan bahwa hak milik adalah suatu hak absolut dan merupakan hak kebendaan yang paling penting yang merupakan hak induk dan sumber pemilikan meskipun dalam perkembangannya berkurang hanya sebagai milik saja.

Ketentuan tentang hak milik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 570 KUHPerdata yang mengatakan bahwa:

*Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal, tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang*

*Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa pada hak milik melekat ciri-ciri atau sifat tertentu yang berbeda dari hak kebendaan:[[13]](#footnote-13)*

1. *Hak utama, yaitu hak milik merupakan hak yang dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lain. Tanpa hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang. Hak kebendaan seperti hak pakai, hak memungut hasil, hak guna usaha melekat pada hak milik. Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas karena melekat pada hak milik orang lain;*
2. *Satu kesatuan yang utuh, artinya hak milik melekat pda barang sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah;*
3. *Tetap, tidak lenyap, yaitu hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian.Sebaliknya, hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindah tangan.Dalam hukum harta kekayaan tidak dikenal konsep hak milik lenyap apapun alasannya, karena hak milik itu menyatu dengan pemiliknya.*

Pasal 570 KUHPerdata menunjukkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lain, karena yang berhak dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, jadi dapat melakukan perbuatan hukum terhadap suatu benda atau dapat memetik hasilnya, memeliharanya, bahkan merusak.[[14]](#footnote-14)

Hukum benda dalam sistem KUHPerdata merupakan bagian dari hukum kekayaan, dan hukum kekayaan terdiri atas hak benda *(ius in re)* dan hak dalam perikatan *(ius ad rem).* Benda mengandung hak kebendaan yang bersifat absolut dan hukum perikatan merupakan kekayaan yang bersifat relatif.[[15]](#footnote-15)

Lebih lanjut dari konsekuensi tersebut maka Hak Kekayaan Intelektual dapat di kelompokan sebagai berikut:

1. Hak Cipta *(Copy Rights)*

Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa:

*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

1. Hak Kekayaan Industri *(Industrial Property Rights).*

Adapun dalam lingkup Hak Kekayaan Industri mencakup:

* 1. Merek *(Trade Mark)*

1. Paten *(Patens)*
2. Rahasia Dagang *(Trade Secret)*
3. Desain Industri *(Industrial Design)*
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu *(Layout Design Topographics of Integration Circuits)*
5. **Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Berdasakan hal tersebut bahwa Hak Cipta secara terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini. Sebagai mana hal tersebut yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi:

*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak- hak yuridis atas karya – karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan kepentingan – kepentingan bersifat ekonomi dan moral.[[16]](#footnote-16) Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu:[[17]](#footnote-17)

* + 1. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya

Hak moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang diletakkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan, hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan dapat dipergunakan untuk:

* 1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
  2. Menggunakan nama aslinya atau samarannya.
  3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
  4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
  5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan,atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas , hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

* + 1. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain (hak ekonomi).

Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan – kepentingan yang bersifat ekonomi. Adanya kepentingan – kepentingan yang bersifat ekonomi didalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan - ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan – ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.[[18]](#footnote-18)

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

1. **Subjek Hak Cipta**

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[[19]](#footnote-19) Dari pengertian tersebut pencipta bisa seorang atau beberapa orang. Siapa orang itu dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 angka 27 UU No.28/2014, yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Subjek hukum hak cipta adalah sama dengan subjek hukum pada umumnya, yaitu orang dan badan hukum.[[20]](#footnote-20) Menurut hukum, pengertian orang itu tidak hanya manusia *(naturlijke person),* termasuk badan hukum *(rechts person)*. Terhadap ciptaan tertentu, subjek hak ciptanya tidak hanya orang perseorangan, bisa negara dan instansi pemerintah. Jadi, subjek pencipta itu bisa manusia, badan hukum, negaram dan instansi pemerintah.

Berdasakan hal tersebut maka Pasal 31 UU No.28/2014 menyatakan yang dianggap sebagai pencipta

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

1. Disebut dalam ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta
5. **Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Sebagaimana yang penulis sampaikan diatas bahwa Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga meminimalisr kemungkinan benturan-benturan kepentingan tersebut

CST Kansil, mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”[[21]](#footnote-21)

Sedangkan Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah, “perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya[[22]](#footnote-22)

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenarannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Jika suatu ciptaan dirancang oleh seseorang, tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, tetapi masih di bawah pimpinan dan pengawasan perancangnya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang merancang atas ciptaan itu.

Perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terhadap hak cipta, bahwa adanyanya hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Masuknya Indonesia menjadi anggota kedalam organisasi dunia yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.[[23]](#footnote-23)

Adapun kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam TRIPs *agreement* dengan tetap memperhatikan upaya upaya yang telah dilakukan oleh WIPO dalam hal melindungi Hak Kekayaan Intelektual dimana perlindungan tersebut bertujuan , sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Michael Blakeney menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah *prinsip minimum standard (Article 1.1), nationals benefit from the agreement (Article 1.3), effect of existing IPR convention (Article 2), national treatment Article 3), most favoured-nation treatment (Article 4), exhaustion of IPR (Article 6), technology transfer (Article 7) dan public interest considerations (Article 8).[[24]](#footnote-24)*

Berikut adalah beberapa prinsip dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

1. **Prinsip perlindungan hukum karya intelektual**: Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada. Orisinilitas menjadi persyaratan terpenting dari Hak Kekayaan Intelektual. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.
2. **Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban:** Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau penerima Hak Kekayaan Intelektual, dan masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum (komunalisme).
3. **Prinsip keadilan:** Pengaturan hukum Hak Kekayaan Intelektual harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Hak Kekayaan Intelektual juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.
4. **Prinsip perlindungan ekonomi dan moral:** Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.
5. **Prinsip teritorialitas:** Walaupun prinsip national treatment dan MFN merupakan dua prinsip pokok, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara.[[25]](#footnote-25) Disepakatinya WTO/TRIPs *Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan Hak Kekayaan Intelektual secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.
6. **Prinsip kemanfaatan**: Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.
7. **Prinsip moralitas**: Moralitas dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual meliputi kejujuran intelektual (tidak menutupi sumber awal dari lahirnya karya intelektual). Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.
8. **Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi**. Sesuai dengan *ketentuan Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi.

Tujuan dari lahirnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan secara sederhana menurut David Bainbridg dapat di gambarkan bahwa Intinya ,setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak. Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia.[[26]](#footnote-26)

Konsep tentang perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi, salah satunya musik (Pasal 40 ayat (1) hurud d). Menurut Suhastjarja dalam (Widyaswara & Tigita, 2018) musik adalah perwujudan dari isi hati, ide atau gagasan manusia yang terbentuk dari unsur nada- nada, ritme dan harmoni yang disusun dan di gabung menjadi satu, sehingga dapat dimengerti dan juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang mendengarnya. Perlindungan hukum timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif.[[27]](#footnote-27)

Hak moral merupakan hak yang menempel pada diri pencipta dan/atau pelau pertunjukan yang tidak bisa dihapus atau dihilangkan, meskipun hak cipta dan/atau hak terkaitnya telah dialihkan kepada pihak lain.[[28]](#footnote-28) Jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , yaitu hak moral berlaku tanpa batas waktu.

Masa berlakunya perlindungan hukum atas hak ekonomisuatu ciptaan adalah selama hidup pencipta, ditambah 70 tahun sesudah ia meninggal, namun bila dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama dilakukan pengumuman[[29]](#footnote-29), yaitu:

1. Buku, pemflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukuran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta; dan
9. Karya seni batik atau seni motif lain,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memisahkan perlindungan obyek di bawah ini. Waktu perlindungannya berlaku 50 tahun sejak pertama dilakukan pengumuman, yaitu untuk karya:

1. Karya fotografi;
2. Potret;
3. Karya sinematografi;
4. Permainan video;
5. Program komputer;
6. Perwajahan karya tulis;
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya internasional;
9. Kompilasi ciptaan atau datam baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dam
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.
11. **Penyelesaian Sengketa Hak Cipta**

Pelanggaran Hak Cipta serta penyelesaian sengketa Hak cipta diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak. Penyelsaian sengketa hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak diatur bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak cipta merupakan delik aduan.

Upaya hukum melalui pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.[[30]](#footnote-30)

Atas permintaan pihak yang dirugikan, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk:[[31]](#footnote-31)

Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan

Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait

Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan atau

Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

1. **Hak Cipta Dalam Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global. Pemkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan beradaban manusia sekaligus dapat dijadikan sarana yang sangat efektif dalam kegiatan yang dikategorikan sebagai perbuataan melawan hukum.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai wujud nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta , ditengah tengah permasalahan yang berhubungan dengan hak cipta akibat dampak negatif yang di timbulkan oleh adanya kebebasan sebagian dari pengguna teknologi yang tidak bertanggunjawab, untuk itu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan dalam mengantisifasi maraknya penggunaan konten konten tertentu yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan pihak lain (hak Cipta).

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam meberikan perlindungann dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam ketentuan pasala sebagai berikut :

Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur

Ayat (1) Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi *(privacy rights).*

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

* 1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
  2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan mematamatai.
  3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka,jelas bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

1. **HASIL PENELITIAN PENGGUNAAN LAGU SECARA KOMERSIAL DALAM BENTUK *COVER* LAGU DI YOUTUBE**

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia, antara lain:

1. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet, dan sebagainya.
2. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Hal ini dapat disalahgunakan oleh orang yang melakukan kejahatan terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Selain membawa perubahan dalam dunia bisnis perkembangan teknologi informasi juga telah membawa perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan atas penelitian yang diungkap oleh “Renny N.S.Kolay, dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi” dari penelitian tersebut diketahui bahwa perkembangan hukum erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi. Karena pelanggaran hukum juga berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

Akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

kemajuan teknologi sangat pesat, dapat dilihat dari berkembangnya berbagai media sosial *(social media*), contohnya dengan munculnya media YouTube. YouTube adalah media baru berjenis *user generated content* atau media yang kontennya diciptakan oleh pengguna media itu sendiri yang memungkinkan penggunanya untuk melihat, mengunggah dan membagikan video, baik itu video musik, klip dari acara televisi, iklan, serta video yang dibuat sendiri oleh penggunanya dengan bebas.[[32]](#footnote-32) Umumnya video-video di YouTube adalah klip musik (video clip), film, TV, serta video buatan para penggunanya yang sengaja diunggah ke YouTube sebuah situs website video sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.

YouTube merupakan salah satu media sosial dengan situs web yang menyediakan berbagai macam video mulai dari video clip sampai film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna YouTube itu sendiri”

YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang popular dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis”. YouTube merupakan satu di antara beberapa “video sharing website” yang telah terkenal luas di dunia dan menjadi media yang tepat untuk mendongkrak popularitas seorang Youtuber. Seseorang yang memiliki akun YouTube (*AdSense*) bisa memperoleh keuntungan ekonomis yaitu mendapatkan bayaran yang disebut *monetizing* dari jumlah iklan yang dimasukan ke dalam konten video YouTube nya, yang juga ditentukan oleh jumlah viewers atau penonton konten video tersebut.

Potensi pelanggaran terhadap Hak Cipta dalam UU Hak Cipta memang tidak memberikan definisi secara khusus terhadap Pelanggaran Hak Cipta. UUHC menggunakan istilah Pembajakan, sebagaimana diatur pada “Pasal 1 angka 23”, “Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

Dewasa ini banyak sekali kasus tentang hak cipta khususnya dalam bidang musik, banyak orang yang dengan sengaja men*cover* lagu tanpa meminta ijin si pemiliknya terlebih dahulu. Peng-*cover*an sebuah lagu pada dasarnya tidak akan menimbulkan permasalahan selama, peng-*cover*an tersebut hanya di gunakan untuk kepentingan sendiri, tidak memiliki nilai ekonomis (tidak mengambil keuntungan), sebagaimana hal tersebut yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dijelaskan alam BAB VI tentang Pembatasan Hak Cipta yang bisa dilihat pada pasal 43 poin d yang dimana menjelaskan “bahwa suatu kegiatan penyebarluasan konten hak cipta yang di komersilkan di anggap tidak melanggar hak cipta apabila tidak mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut”

*Cover* lagu merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Para pelaku *cover* Lagu seringkali kemudian mengunggah kreasinya tersebut ke dalam jejaring media sosial,mengunggah hasil karya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ke dalam jejaring media sosial pada dasarnya bukan merupakan pelanggaran, namun beberapa pelaku *cover* Lagu tidak berhenti sampai disitu saja. Tidak jarang beberapa pelaku *cover* Lagu tersebut pada akhirnya menuai popularitas lebih tinggi dari Musisi asli nya, sehingga dari popularitas tersebut mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui penggandaan lagu yang mereka nyanyikan atau bahkan mendapatkan tawaran untuk tampil dan membawakan lagu *cover* Lagu tersebut.

*Cover* Lagu merupakan suatu tindakan melanggar hukum Hak Cipta bila dilakukan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi dan tanpa persetujuan pemilik atau pemegang Hak Cipta”[[33]](#footnote-33) sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Oleh karena Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu penyanyi asli lagu yang di *cover* memegang hak ekonomi yang menjadi hak eksklusif ciptaannya.”

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cipta telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta baik segi moral maupun segi ekonomis, sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan dalam Pasal 4.

Hak eksklusif yang dimaksud disini menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Hak ekonomi menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan ituhanyalah hak ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya.[[34]](#footnote-34)

Hak ekonomi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan melalui beberapa kegiatan yaitu menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan.[[35]](#footnote-35)

Dalam pasal 9 UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 juga di terangkan bahwa:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
2. penerbitan Ciptaan;
3. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
4. penerjemahan Ciptaan;
5. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
6. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
7. pertunjukan Ciptaan;
8. Pengumuman Ciptaan;
9. Komunikasi Ciptaan; dan
10. penyewaan Ciptaan.
11. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
12. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan

Hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari seorang musisi atas ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya”. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga telah mengatur sebagaimana mestinya agar mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil suatu karya cipta.

Semenntara itu hak moral sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak yang dilekatan tersebut meliputi hak untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain pencipta mendapatkan perlindung secara hukum melalui hak eksekutifnya , namun pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi , untuk dalam ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur juga acaman sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta , sebagai mana hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 113, antara lain:

* + 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
    2. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
    3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
    4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah)

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Jika suatu ciptaan dirancang oleh seseorang, tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, tetapi masih di bawah pimpinan dan pengawasan perancangnya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang merancang atas ciptaan itu.

Kontek perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terhadap hak cipta, bahwa adanyanya hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintaha dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta yaitun salah satunyadengan masuk nya Indonesia ke dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, tersebut di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dimana kespakata bersama yang tertuang dalam naskah TRIP’s *agreement* dengan tetap memperhatikan upaya upaya yang telah dilakukan oleh WIPO dalam hal melindungi Hak Kekayaan Intelektual dimana perlindungan tersebut bertujuan , sebagai berikut:

1. produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Kekayaan Intelektual.
5. **Kesimpulan**
6. Pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan lagu secara komersial dalam bentuk *cover* lagu di YouTube yaitu hak moral berlaku tanpa batas waktu dan masa berlakunya perlindungan hukum atas hak ekonomiadalah selama hidup pencipta, ditambah 70 tahun sesudah ia meninggal, namun bila dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama dilakukan pengumuman.
7. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan lagu secara komersial dalam bentuk *cover* lagu di YouTube berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.
8. Penyelesaian permasalahan perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan lagu secara komersial dalam bentuk *cover* lagu di YouTube dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Upaya hukum melalui pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2004

Achmad Zen Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005

C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989

Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional, Cet. Ke-1, 2012, CV. Mandar Maju, Bandung

Duwi Handoko, Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I), Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Intemasional, Undang-Undang Hak cipta 1997 Dan Periindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Peneititannya, Bandung: Alumni, 1999

H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Mahadi, Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Binacipta, Jakarta, 1983

Muhammad Ahkmad Subroto dan Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, Indeks, Jakarta

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis,Citra Aditya Bakti, , Bandung: 2011

Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum , Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan Akademika Pressindo, Jakarta, 2002

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat,Jakarta Rajawali Press, 1985

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata-Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1983

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta,Yogyakarta, 2003

Sujana Donandi S., Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia), Cet.1, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Syafrinaldi, “sistem hukum hak kekayaan intelektual”, Jurnal Hukum Respublika, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2004

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

J**urnal**

Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover* Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use, Jurnal Hukum Brawijaya, 3(1), 1-21. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php /hukum/article/view/635/623 diakses, 23 Oktober 2022

Agus Dimyati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke,” Hukum Responsif Jurnal Hukum 7, no. 1 (2018): 30–43

Artika Surniandari. (2016). UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime, CakrawalaJurnal Humaniora, 2(1), 1-11. 10.31294/jc.v16i1.1276. p. 5

Anggun Lestari Suryamizon, Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jurnal Pagaruyung Vol. 1 No. 1

Hasrina Rahma, Yati Nurhayati. (2020). Legalitas *Cover* Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube. Al’Adl, 12(1),

Kurnia Arofah, Youtube Sebagai Media Klarifikasi dan Pernyataan Tokoh Politik, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 2, Mei - Agustus 2015

Muh. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua,Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol 14, No 3 (2014), hal, 520, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/323/0

Syafrinaldi, “sistem hukum hak kekayaan intelektual”, Jurnal Hukum Respublika, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2004

Trisha L. Davis, 1997. “License Agreements in Lieu of Copyright: Are We Signing Away Our Rights?“. Library Acquisitions: Practice & Theory, Vol. 21, No. 1, pp. 19-27, 1997

Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 746-760.

1. Muhammad Ahkmad Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakarta [↑](#footnote-ref-1)
2. H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),HL 13-15 [↑](#footnote-ref-2)
3. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Intemasional, Undang-Undang Hak cipta 1997 Dan Periindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Peneititannya*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 268 [↑](#footnote-ref-3)
4. Anon, perlindungan hukum, http://repository.uin-suska.ac.id. Diakses tanggal 28 Agustus 2022 [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum , Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014 hlm59. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sujana Donandi S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Cet.1, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.12 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid* [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.17 [↑](#footnote-ref-8)
9. Syafrinaldi, “sistem hukum hak kekayaan intelektual”, Jurnal Hukum Respublika, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2004 [↑](#footnote-ref-9)
10. Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,* Alumni, Bandung, 2003, hlm.1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis,Citra Aditya Bakti, , Bandung: 2011,hlm 208. [↑](#footnote-ref-11)
12. H.OK. Saidin*, Loc.Cit* , hlm 35 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 61-62. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm, 42-43 [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahadi, *Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm.7 [↑](#footnote-ref-15)
16. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumi, Bandung, 2009, hlm 29. [↑](#footnote-ref-16)
17. H.OK. Saidin,Loc.Cit, hal 200 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan* Akademika Pressindo, Jakarta, 2002, hlm 336 [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 1 angka 2 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-19)
20. Duwi Handoko, *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I), Hawa dan Ahwa*, Pekanbaru, 2015, hlm.13 [↑](#footnote-ref-20)
21. C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid, [↑](#footnote-ref-22)
23. Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta [↑](#footnote-ref-23)
24. Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Cet. Ke-1, 2012, CV. Mandar Maju, Bandung*,* hlm.52 [↑](#footnote-ref-24)
25. Achmad Zen Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.26 [↑](#footnote-ref-25)
26. Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 21 [↑](#footnote-ref-26)
27. Komang Ariadarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube,* Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1 [↑](#footnote-ref-27)
28. Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.41 [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 58 ayat (1) Undang\_undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta [↑](#footnote-ref-29)
30. Venantia Sri, Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm.47 [↑](#footnote-ref-30)
31. Lihat Pasal 106 Undang\_undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta [↑](#footnote-ref-31)
32. Kurnia Arofah, Youtube Sebagai Media Klarifikasi dan Pernyataan Tokoh Politik, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 2, Mei - Agustus 2015, hlm. 112. [↑](#footnote-ref-32)
33. Hasrina Rahma, Yati Nurhayati. (2020). Legalitas *Cover* Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube. Al’Adl, 12(1), [↑](#footnote-ref-33)
34. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 8 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta [↑](#footnote-ref-35)